


DIREKTORAT PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDANAAN PEMBANGUNAN, BAPPENAS

Nomor Agenda	Diterima Tanggal	Tingkat Surat
1490/Dt.8.1/11/2017	01 Nopember 2017	Rahasia / Segera / Biasa
Diterima dari : Kementerian Keuangan No./ Tgl Surat : S-792/PR/2017 (D8:13485) 26 Oktober 2017 Perihal : Perjanjian Realisasi Pinjaman Dalam Negeri (PDN) TA 2016 antara Pemerintah Indonesia dan PT. Bank Negera Indonesia (Persero), Tbk. - untuk Kegiatan pada kementerian Pertahanan Yaitu Pengadaan Platform KCR: Pengadaan Pesud		
Diteruskan Kepada :		Disposisi :
<input type="checkbox"/> 1. Tati Lies Aryati <input type="checkbox"/> 2. Riza Hamzah <input type="checkbox"/> 3. Mukhtiali <input type="checkbox"/> 4. Sugeng Wahyu Hendaro <input type="checkbox"/> 5. Beby Hanzian <input type="checkbox"/> 6. Yustina Handayani Wijayanti <input type="checkbox"/> 7. Tien Iswartini <input type="checkbox"/> 8. Dadan Kusdarsana <input type="checkbox"/> 9. Ino Sutrisno Staf Pendukung <input type="checkbox"/> 1. Firman Perangin-angin <input type="checkbox"/> 2. Adi Nurhadi <input type="checkbox"/> 3. Eftin Ula Kurnia <input type="checkbox"/> 4. Sahna Putri Aselira <input type="checkbox"/> 5. Bonataon M.T.V. Simandjorang <input type="checkbox"/> 6. Pristi N.K. Panggabean <input type="checkbox"/> 7. Kristianto Wibowo <input type="checkbox"/> 8. Muhamad Faisal Siddiq <input type="checkbox"/> 9. Derry Afriandri <input type="checkbox"/> 10. Reezali Raharjaya <input type="checkbox"/> 11. Faizah Aulia Rahmah		<input type="checkbox"/> Untuk Diselesaikan <input type="checkbox"/> Untuk Dikoreksi <input type="checkbox"/> Teliti/Pendapat dan Laporkan <input type="checkbox"/> Siapkan Jawaban <input type="checkbox"/> Dibahas Bersama <input type="checkbox"/> Untuk Diketahui <input type="checkbox"/> Untuk Dipergunakan <input type="checkbox"/> Ikuti Perkembangan <input type="checkbox"/> Copy dan Kembalikan <input type="checkbox"/> Hadiri/Wakili <input type="checkbox"/> Untuk di File
Catatan :		
Teni Widuriyanti		

LEMBAR DISPOSISI
DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN, BAPPENAS

Tanggal Terima Surat :	Nomor Agenda	B/R	A/T
01 Nopember 2017	13485/D.VIII/11/2017		
Diterima dari : DITJEN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO			
Nomor Surat : S-792/PR/2017			
Tanggal Surat : 26 Oktober 2017			
Perihal : Perjanjian realisasi pinjaman DN TA 2016 antara pemerintah Indonesia dan PT. BNI (Persero) Tbk- untuk kegi			
Lampiran :			
Sifat : <input type="checkbox"/> Kilat <input type="checkbox"/> Sangat Segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Biasa			
DITERUSKAN KEPADA :			
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;"> <input type="checkbox"/> Dit. Renbang. Pendanaan Pembangunan (8.1) <input type="checkbox"/> Dit. Alokasi Pendanaan Pembangunan (8.2) <input type="checkbox"/> Dit. Pendanaan Luar Negeri Bilateral (8.3) <input type="checkbox"/> Dit. Pendanaan Luar Negeri Multilateral (8.4) <input type="checkbox"/> Dit. Sisdur Pendanaan Pembangunan (8.5) <input type="checkbox"/> Sekretariat D. VIII <input type="checkbox"/> PPK Deputy Pendanaan <input type="checkbox"/> PPK Hibah MCC <input type="checkbox"/> Sesmen PPN/Sestama Bappenas <input type="checkbox"/> Inspektur Utama <input type="checkbox"/> Sahli Bid. Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan <input type="checkbox"/> Sahli Bid. SDM dan Penanggulangan Kemiskinan <input type="checkbox"/> Sahli Bid. Pemerataan dan Kewilayahan <input type="checkbox"/> Sahli Bid. Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur <input type="checkbox"/> Sahli Bid. Hubungan Kelembagaan </div> <div style="width: 50%;"> <input type="checkbox"/> Deputy I Bid. Pemb. Manusia, Masy., dan Kebudayaan <input type="checkbox"/> Deputy II Bid. Polhukhankam <input type="checkbox"/> Deputy III Bid. Kependudukan dan Ketenagakerjaan <input type="checkbox"/> Deputy IV Bid. Ekonomi <input type="checkbox"/> Deputy V Bid. Kemaritiman dan SDA <input type="checkbox"/> Deputy VI Bid. Sarana dan Prasarana <input type="checkbox"/> Deputy VII Bid. Regional <input type="checkbox"/> Deputy IX Bid. Pemantauan, Evaluasi & Pengendalian Pemb. </div> </div>			
PETUNJUK :			
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 25%;"> <input type="checkbox"/> Copy <input type="checkbox"/> Jadwalkan <input type="checkbox"/> File <input type="checkbox"/> Temui/Bicarakan dengan saya <input type="checkbox"/> Buatlah Resume </div> <div style="width: 25%;"> <input type="checkbox"/> Buatlah Tanggapan <input type="checkbox"/> Harap dihadiri/diwakili <input type="checkbox"/> Harap Penuhi <input type="checkbox"/> Jawab/Proses <input type="checkbox"/> Koordinasikan </div> <div style="width: 25%;"> <input type="checkbox"/> Perbaiki <input type="checkbox"/> Selesaikan <input type="checkbox"/> Sesuai Catatan <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Laporkan </div> <div style="width: 25%;"> <input type="checkbox"/> Teliti dan Pendapat <input type="checkbox"/> Untuk diketahui <input type="checkbox"/> Untuk dipergunakan <input type="checkbox"/> Untuk Perhatian <input type="checkbox"/> Siapkan Bahan <input type="checkbox"/> Dampingi Saya </div> </div>			
CATATAN :			
 Kennedy Simanjuntak			



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

GEDUNG FRANS SEDA LANTAI 2, JALAN DR. WAHIDIN RAYA NO. 1, JAKARTA-10710
TELEPON (021) 3500841; FAKSIMIL (021) 34834835; SITUS www.djppr.kemenkeu.go.id

Nomor : S- 792 /PR/2017

26 Oktober 2017

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Perjanjian Realisasi Pinjaman Dalam Negeri (PDN) Tahun Anggaran 2016 antara Pemerintah Indonesia dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. – untuk kegiatan pada Kementerian Pertahanan yaitu Pengadaan Platform KCR; Pengadaan Pesud MPA (Full Mission); dan Pengadaan Full Combat Mission untuk Heli AKS.

Yth. : 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia
4. Menteri Pertahanan Republik Indonesia
5. Gubernur Bank Indonesia
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
di


Jakarta



Dengan ini kami beritahukan bahwa Perjanjian Realisasi PDN untuk kegiatan: Pengadaan Platform KCR; Pengadaan Pesud MPA (Full Mission); dan Pengadaan Full Combat Mission untuk Heli AKS yang dibiayai melalui PDN TA. 2016 telah ditandatangani oleh Pemimpin Divisi BUMN & Institusi Pemerintah PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk dan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu pada tanggal 23 Oktober 2017. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, guna memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi pinjaman dan sesuai Pasal 18 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008, bersama ini kami sampaikan salinan Perjanjian PDN berikut ringkasannya untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Demikian kami sampaikan, kiranya maklum.

An. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Plt. Direktur Pinjaman dan Hibah



Suminto
NIP. 19720707 199603 1 002

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kemenkeu;
2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Bappenas;
3. Kepala Badan Sarana Pertahanan, Kemhan;
4. Kepala Pusat Pengadaan, Baranahan, Kemhan;
5. Kepala Pusat Keuangan, Kemhan;
6. Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, DJPPR, Kemenkeu;
7. Direktur Anggaran Bid. Polhukhankam dan BA BUN, DJA, Kemenkeu;
8. Direktur Pelaksanaan Anggaran, DJPB, Kemenkeu;
9. Kepala KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, DJPB, Kemenkeu.

**RINGKASAN PERJANJIAN REALISASI PINJAMAN DALAM NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2016
Pengadaan Full Combat Mission untuk Heli AKS TNI AU**

Deskripsi	Pembiayaan Pengadaan Full Combat Mission untuk Heli AKS senilai Rp25,000,000,000.- termasuk ke dalam Daftar Kegiatan Prioritas Pinjaman Dalam Negeri Tahun Anggaran 2016, dimana telah ditandatangani Perjanjian Induk PDN TA. 2016 (sebagai payung) antara Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu dan Pemimpin Divisi BUMN & Institusi Pemerintah PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. senilai Rp.1.805.100.000.000 pada tanggal 19 Oktober 2016.																
Instansi Pelaksana	Bertindak sebagai Executing Agency (EA) adalah TNI AU Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.																
Implementasi	Tahun 2016-2019																
Komponen	1 Paket Modifikasi/Upgrade Basic Helicopter termasuk Optional dan Addition Equipment																
Output	Materiil Alutsista TNI Heli AKS																
Lokasi	Jakarta																
Pendanaan	Pembiayaan melalui Pinjaman Dalam Negeri (PDN) TA. 2016 dengan Pemberi PDN adalah PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. senilai Rp95,000,000,000.- sesuai Perjanjian Realisasi PDN tanggal 23 Oktober 2017 Nomor 053/BIN/PK/2017 dan Perjanjian Induk PDN tanggal 19 Oktober 2016 Nomor 044/BIN/PK/2016.																
Syarat dan Ketentuan	<p style="text-align: center;">PDN TA. 2016 (Bank BNI)</p> <table> <tr> <td>Tanggal Penandatanganan</td><td>23 Oktober 2017</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>23 Oktober 2017</td></tr> <tr> <td>Masa Penarikan Pinjaman</td><td>s.d. 31 Oktober 2018</td></tr> <tr> <td>Masa Tenggang</td><td>6 bulan setelah Masa Penarikan Pinjaman</td></tr> <tr> <td>Masa Pengembalian Pinjaman</td><td>5 tahun</td></tr> <tr> <td>Jangka Waktu Pinjaman</td><td>7 tahun</td></tr> <tr> <td>Tingkat Suku Bunga</td><td>JIBOR 6 bulan + 0,45% per tahun</td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> </table>	Tanggal Penandatanganan	23 Oktober 2017	Tanggal Efektif	23 Oktober 2017	Masa Penarikan Pinjaman	s.d. 31 Oktober 2018	Masa Tenggang	6 bulan setelah Masa Penarikan Pinjaman	Masa Pengembalian Pinjaman	5 tahun	Jangka Waktu Pinjaman	7 tahun	Tingkat Suku Bunga	JIBOR 6 bulan + 0,45% per tahun		
Tanggal Penandatanganan	23 Oktober 2017																
Tanggal Efektif	23 Oktober 2017																
Masa Penarikan Pinjaman	s.d. 31 Oktober 2018																
Masa Tenggang	6 bulan setelah Masa Penarikan Pinjaman																
Masa Pengembalian Pinjaman	5 tahun																
Jangka Waktu Pinjaman	7 tahun																
Tingkat Suku Bunga	JIBOR 6 bulan + 0,45% per tahun																
Keterangan	Status Aktif																



**RINGKASAN PERJANJIAN REALISASI PINJAMAN DALAM NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2016
Pengadaan Pesud CN235-220 MPA (Full Mission) TNI AU**

Deskripsi	Pembiayaan Pengadaan Pesud CN235-220 MPA (Full Mission) senilai Rp65,000,000,000.- termasuk ke dalam Daftar Kegiatan Prioritas Pinjaman Dalam Negeri Tahun Anggaran 2016, dimana telah ditandatangani Perjanjian Induk PDN TA. 2016 (sebagai payung) antara Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu dan Pemimpin Divisi BUMN & Institusi Pemerintah PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. senilai Rp.1.805.100.000.000 pada tanggal 19 Oktober 2016.	
Instansi Pelaksana	Bertindak sebagai Executing Agency (EA) adalah TNI AU Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.	
Implementasi	Tahun 2016-2018	
Komponen	1 Paket Pesud CN 235-220MPA termasuk Mission System Components	
Output	Materiil Alutsista TNI AU Pesud CN 235-220MPA	
Lokasi	Jakarta	
Pendanaan	Pembiayaan melalui Pinjaman Dalam Negeri (PDN) TA. 2016 dengan Pemberi PDN adalah PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. senilai Rp65,000,000,000.- sesuai Perjanjian Realisasi PDN tanggal 23 Oktober 2017 Nomor 054/BIN/PK/2017 dan Perjanjian Induk PDN tanggal 19 Oktober 2016 Nomor 044/BIN/PK/2016.	
Syarat dan Ketentuan	PDN TA. 2016 (Bank BNI)	
	Tanggal Penandatanganan	23 Oktober 2017
	Tanggal Efektif	23 Oktober 2017
	Masa Penarikan Pinjaman	s.d. 31 Oktober 2018
	Masa Tenggang	6 bulan setelah Masa Penarikan Pinjaman
	Masa Pengembalian Pinjaman	5 tahun
	Jangka Waktu Pinjaman	7 tahun
	Tingkat Suku Bunga	JIBOR 6 bulan + 0,45% per tahun
Keterangan	Status Aktif	

**RINGKASAN PERJANJIAN REALISASI PINJAMAN DALAM NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2016
Pengadaan Platform KCR 60M TNI AU**

Deskripsi	Pembiayaan Pengembangan Platform KCR 60 M senilai Rp95,000,000,000.- termasuk ke dalam Daftar Kegiatan Prioritas Pinjaman Dalam Negeri Tahun Anggaran 2016, dimana telah ditandatangani Perjanjian Induk PDN TA. 2016 (sebagai payung) antara Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu dan Pemimpin Divisi BUMN & Institusi Pemerintah PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. senilai Rp.1.805.100.000.000 pada tanggal 19 Oktober 2016.	
Instansi Pelaksana	Bertindak sebagai Executing Agency (EA) adalah TNI AU Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.	
Implementasi	Tahun 2016-2018	
Komponen	1 Paket Pengembangan Platform KCR 60 M termasuk spare part	
Output	Materiil Alutsista TNI AU Pengembangan Platform KCR 60 M	
Lokasi	Jakarta	
Pendanaan	Pembiayaan melalui Pinjaman Dalam Negeri (PDN) TA. 2016 dengan Pemberi PDN adalah PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. senilai Rp95,000,000,000.- sesuai Perjanjian Realisasi PDN tanggal 23 Oktober 2017 Nomor 055/BIN/PK/2017 dan Perjanjian Induk PDN tanggal 19 Oktober 2016 Nomor 044/BIN/PK/2016.	
Syarat dan Ketentuan	PDN TA. 2016 (Bank BNI)	
	Tanggal Penandatanganan	23 Oktober 2017
	Tanggal Efektif	23 Oktober 2017
	Masa Penarikan Pinjaman	s.d. 31 Oktober 2018
	Masa Tenggang	6 bulan setelah Masa Penarikan Pinjaman
	Masa Pengembalian Pinjaman	5 tahun
	Jangka Waktu Pinjaman	7 tahun
	Tingkat Suku Bunga	JIBOR 6 bulan + 0,45% per tahun
Keterangan	Status Aktif	

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

yang diwakili oleh

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Sebagai Penerima Pinjaman Dalam Negeri

dan

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk

Sebagai Pemberi Pinjaman Dalam Negeri

PERJANJIAN REALISASI PINJAMAN DALAM NEGERI

Kontrak Jual Beli Pengadaan Full Combat Mission untuk Heli AKS
No. TRAK/540/PDN/VII/2017/AL tanggal 26 Juli 2017

PERJANJIAN REALISASI PENGGUNAAN PINJAMAN DALAM NEGERI

Nomor : 053/BIN/PK/2017

Perjanjian Realisasi Penggunaan Pinjaman Dalam Negeri ini (selanjutnya disebut "**Perjanjian Realisasi**") ditandatangani oleh dan antara:

1. **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat berwenang yang ditunjuk/dikuasakan sesuai dengan perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan pada bagian akhir Perjanjian ini (selanjutnya disebut "**Penerima Pinjaman Dalam Negeri**");
2. **PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat berwenang yang ditunjuk/dikuasakan sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana dinyatakan pada bagian akhir Perjanjian ini (selanjutnya disebut "**Pemberi Pinjaman Dalam Negeri**")

Penerima Pinjaman Dalam Negeri dan Pemberi Pinjaman Dalam Negeri selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan masing-masing sebagai "**Pihak**".

Para Pihak dalam kedudukannya tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa Penerima Pinjaman Dalam Negeri dan Pemberi Pinjaman Dalam Negeri telah menandatangani Perjanjian Induk Pinjaman Dalam Negeri Nomor 044/BIN//PK/2016 tanggal 22 September 2016 dan tanggal 19 Oktober 2016 sebesar maksimum Rp.1.805.100.000.000,- (satu triliun delapan ratus lima miliar seratus juta Rupiah) ("**Perjanjian Induk PDN**");
- B. Bahwa guna pelaksanaan pencairan atas fasilitas pinjaman sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Induk PDN, diperlukan perjanjian realisasi penggunaan Pinjaman Dalam Negeri untuk setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Kegiatan (sebagaimana didefinisikan di dalam Perjanjian Induk PDN);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak dengan ini sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri membuat dan menandatangani Perjanjian Realisasi ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Setiap istilah atau ungkapan yang diawali dengan huruf besar yang digunakan di dalam Perjanjian Realisasi ini mempunyai arti sebagaimana yang diberikan kepadanya di dalam Perjanjian Induk PDN, kecuali apabila didefinisikan secara khusus di dalam Perjanjian Realisasi ini.
2. **Realisasi Penggunaan Pinjaman Dalam Negeri**
 - a. Dasar realisasi penggunaan Pinjaman Dalam Negeri :

Kontrak Jual Beli Pengadaan Full Combat Mission untuk Heli AKS No:TRAK/540/PDN/VII/2017/AL tanggal 26 Juli 2017 antara PT. DIRGANTARA INDONESIA (Persero) dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

- b. Jumlah penggunaan Pinjaman Dalam Negeri :

Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar Rupiah) sesuai jumlah pada kontrak tersebut pada butir a.

- c. Kontraktor :

Nama : PT. DIRGANTARA INDONESIA (Persero)

Alamat : Jl. Pajajaran No. 154, Bandung 40174

Nomor Rekening : 0005-01-001419-30-5

Bank : Bank Rakyat Indonesia

Cabang Bandung Asia Afrika

Menara BRI Bandung Lt. 1-2

Jl. Asia Afrika No. 57-59, Bandung 40111

- d. Jangka waktu Perjanjian Realisasi adalah sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo Pinjaman Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Induk PDN yang dimulai terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Induk PDN.

- e. Syarat Penarikan :

1) Perjanjian Induk PDN telah ditandatangani;

2) Perjanjian Realisasi telah ditandatangani oleh Para Pihak;

3) Penerima Pinjaman Dalam Negeri telah menyampaikan Aplikasi Penarikan kepada Pemberi Pinjaman Dalam Negeri;

- f. Tata Cara Penarikan Pinjaman Dalam Negeri dilaksanakan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (PL) dan penyusunan laporan sesuai dengan PMK Penarikan PDN berikut peraturan pelaksanaannya.

- g. Masa Laku Penarikan Pinjaman :

Masa laku penarikan Pinjaman berakhir pada tanggal berakhirnya dokumen tersebut pada butir a dan tidak melebihi Jangka Waktu Penyediaan Pinjaman Dalam Negeri sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Induk PDN.

h. Pencairan PDN :

- 1) Penerima Pinjaman Dalam Negeri wajib menyerahkan Aplikasi Penarikan Dana Pembayaran Langsung (APD-PL) dan diterima oleh Pemberi Pinjaman Dalam Negeri selambat-lambatnya pukul 13.00 WIB pada 2 (dua) Hari Kerja sebelum Tanggal Pencairan. Setiap Aplikasi Penarikan yang diterima oleh Pemberi Pinjaman Dalam Negeri setelah pukul 13.00 WIB akan dianggap diterima oleh Pemberi Pinjaman Dalam Negeri pada Hari Kerja berikutnya.
- 2) Dengan memperhatikan Komitmen Pemberi Pinjaman Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Induk PDN dan PMK Penarikan PDN, Pemberi Pinjaman Dalam Negeri akan menyalurkan dana PDN pada Tanggal Pencairan sesuai dengan jumlah, tujuan maupun mekanisme yang tercantum dalam Aplikasi Penarikan.
- 3) Pemberi Pinjaman Dalam Negeri berkewajiban untuk mengirimkan bukti transfer pembayaran dan salinan Aplikasi Penarikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah Tanggal Pencairan kepada:
 - (a) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen.
 - (b) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Pinjaman dan Hibah Kementerian Keuangan.
 - (c) Direktorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
 - (d) Pusat Keuangan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

i. Bunga :

- 1) Suku Bunga adalah JIBOR 6 (enam) bulan ditambah 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) per tahun;
- 2) Suku Bunga yang menjadi referensi adalah Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) 6 (enam) bulan (yang muncul di *website* Bank Indonesia pada pukul 15.00 WIB);
- 3) Kalkulasi dan Pembayaran. Suku Bunga yang berlaku untuk Pinjaman Dalam Negeri atau bagian yang berkaitan dengan itu untuk setiap Jangka Waktu Bunga, adalah sebesar suku bunga per tahun pada 2 (dua) Hari Kerja sebelum Jangka Waktu Bunga dan diberitahukan oleh Pemberi Pinjaman Dalam Negeri kepada Penerima Pinjaman Dalam Negeri selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah penetapan Suku Bunga. Bunga akan dihitung berdasarkan jumlah hari yang sebenarnya telah lewat dengan perhitungan 360 hari per tahun, termasuk hari pertama dari Jangka Waktu Bunga tersebut muncul.;

- 4) Penerima Pinjaman Dalam Negeri wajib membayar bunga atas PDN yang telah dicairkan dan belum dibayar kembali oleh Penerima Pinjaman Dalam Negeri pada setiap Tanggal Pembayaran Bunga dan pembayaran bunga tersebut harus sudah diterima oleh Pemberi Pinjaman Dalam Negeri selambat-lambatnya pukul 13.00 WIB ke rekening Pemberi Pinjaman Dalam Negeri nomor 2008194628 pada BNI KCU Pecenongan, dengan ketentuan pembayaran bunga atas penarikan PDN yang dilakukan dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Tanggal Pembayaran Bunga akan dilaksanakan pada Tanggal Pembayaran Bunga berikutnya;
- 5) Jangka Waktu Bunga, adalah jangka waktu berlakunya tingkat Suku Bunga atas Pinjaman Dalam Negeri berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulanan terhitung sejak tanggal 23 (dua puluh tiga) Februari sampai dengan tanggal 22 (dua puluh dua) Agustus dan tanggal 23 (dua puluh tiga) Agustus sampai dengan tanggal 22 (dua puluh dua) Februari, **kecuali** untuk Jangka Waktu Bunga pertama kali terhitung sejak Tanggal Pencairan pertama Pinjaman Dalam Negeri sampai dengan tanggal 22 (dua puluh dua) Februari atau 22 (dua puluh dua) Agustus mana yang lebih dahulu;
- 6) Pemberi Pinjaman Dalam Negeri akan menyampaikan pemberitahuan kewajiban pembayaran bunga Pinjaman Dalam Negeri kepada Penerima Pinjaman Dalam Negeri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Tanggal Pembayaran Bunga;
- 7) Tanggal Pembayaran Bunga : setiap tanggal 23 (dua puluh tiga) Februari dan tanggal 23 (dua puluh tiga) Agustus setiap tahunnya, kecuali pembayaran bunga terakhir dilaksanakan pada Tanggal Jatuh Tempo Pinjaman Dalam Negeri;
- 8) Apabila jumlah pembayaran bunga yang diterima oleh Pemberi Pinjaman Dalam Negeri berbeda dengan jumlah perhitungan Bunga yang telah ditetapkan, maka Pemberi Pinjaman Dalam Negeri dapat menyampaikan koreksi tersebut kepada Penerima Pinjaman Dalam Negeri, dan Penerima Pinjaman Dalam Negeri dan Pemberi Pinjaman Dalam Negeri wajib menyelesaikan koreksi tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja.

j. Cicilan/angsuran PDN :

- 1) Para Pihak dapat melakukan rekonsiliasi sehubungan dengan kewajiban pembayaran Cicilan Pinjaman Dalam Negeri tersebut selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari kalender sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Pinjaman Dalam Negeri.
- 2) Pemberi Pinjaman Dalam Negeri akan menyampaikan pemberitahuan kewajiban pembayaran cicilan PDN kepada Penerima Pinjaman Dalam

Negeri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Pinjaman Dalam Negeri.

- 3) Tanggal Pembayaran Cicilan Pinjaman Dalam Negeri setiap tanggal 23 (dua puluh tiga) Februari dan tanggal 23 (dua puluh tiga) Agustus setiap tahunnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berakhirnya Masa Tenggang sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Induk PDN.
 - 4) Penerima Pinjaman Dalam Negeri wajib membayar kembali pokok PDN pada setiap Tanggal Pembayaran Cicilan Pinjaman Dalam Negeri dan dana pelunasan tersebut harus telah efektif diterima pada rekening yang ditunjuk oleh Pemberi Pinjaman Dalam Negeri selambat-lambatnya pukul 13.00 WIB pada setiap Tanggal Pembayaran Cicilan Pinjaman Dalam Negeri ke rekening Pemberi Pinjaman Dalam Negeri nomor 2008194628 pada BNI KCU Pecenongan.
 - 5) Penerima Pinjaman Dalam Negeri harus melunasi seluruh sisa dari pokok PDN, bunga yang terutang sehubungan dengan PDN pada Tanggal Jatuh Tempo Pinjaman Dalam Negeri.
 - 6) Pembayaran Bunga sebelum Pokok. Tidak ada pembayaran baik sebagian atau seluruhnya yang dianggap sebagai pembayaran pokok PDN, kecuali seluruh bunga dan kewajiban pembayaran lainnya yang telah jatuh tempo atau dianggap telah jatuh tempo atau terutang oleh Penerima Pinjaman Dalam Negeri kepada Pemberi Pinjaman Dalam Negeri berdasarkan Perjanjian Induk PDN dan/atau Perjanjian Realisasi telah dilunasi.
3. Jumlah PDN yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Butir 2.b. di atas merupakan bagian dari Komitmen Pemberi Pinjaman Dalam Negeri sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Induk PDN, sehingga oleh karenanya pencairan atas sejumlah dana tersebut akan mengurangi Komitmen Pemberi Pinjaman Dalam Negeri sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Induk PDN.
 4. Perjanjian Realisasi ini tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Induk PDN sehingga oleh karenanya Perjanjian Realisasi ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Induk PDN.
 5. Perjanjian Realisasi ini berlaku efektif sejak ditandatangani.

Perjanjian Realisasi ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Realisasi ini dan masing-masing mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi masing-masing Pihak.

Penerima Pinjaman Dalam Negeri :

Kementerian Keuangan Republik Indonesia


Jakarta, 23 Oktober 2017

Oleh _____
Nama : Robert Pakpahan
Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Pemberi Pinjaman Dalam Negeri :

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Jakarta,



Oleh _____
Nama : A.A.G. Agung Dharmawan
Jabatan : Pemimpin Divisi BUMN & Institusi Pemerintah

Lampiran 1
Perjanjian Realisasi Penggunaan Pinjaman Dalam Negeri

Jadwal Pembayaran Cicilan Pinjaman Dalam Negeri

Pembayaran Cicilan		Angsuran	Sisa Pokok
No	Tanggal		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10	Tanggal Jatuh Tempo PDN		
TOTAL			

Keterangan: Akan disampaikan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. secara tertulis setelah *fully disbursed* atau Jangka Waktu Penyediaan Pinjaman Dalam Negeri berakhir yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Lampiran 2
Perjanjian Realisasi Penggunaan Pinjaman Dalam Negeri

Laporan Penarikan

CONTOH SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN PENARIKAN:

KOP SURAT

Nomor : <kota, tgl-bln-thn>
Lampiran : Set

Kepada Yth.: **Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen**
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Kementerian Keuangan

Bersama ini disampaikan ... dst.

No.	Nomor dan Tanggal APD-PL	No. Dan Tanggal Perjanjian Realisasi	No. Kontrak Jual Beli	Penjual	Jumlah	Tanggal Pencairan

Sebagai bukti pencairan tersebut, terlampir kami sampaikan bukti transfer serta pembayaran pajak (SSP) untuk masing-masing penarikan sesuai dengan yang tercantum pada APD-PL.

Pemberi PDN

Tembusan:

1. Kepala KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, DJPB, Kemenkeu
2. Staf Perencanaan Umum dan Anggaran, Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Pusat Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

yang diwakili oleh

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Sebagai Penerima Pinjaman Dalam Negeri

dan

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk

Sebagai Pemberi Pinjaman Dalam Negeri

PERJANJIAN REALISASI PINJAMAN DALAM NEGERI

Kontrak Jual Beli Pengadaan Pesud CN235-220 MPA (Full Mission)

No. TRAK/532/PDN/VII/2017/AL tanggal 25 Juli 2017

PERJANJIAN REALISASI PENGGUNAAN PINJAMAN DALAM NEGERI

Nomor : 054/BIN/PK/2017

Perjanjian Realisasi Penggunaan Pinjaman Dalam Negeri ini (selanjutnya disebut "**Perjanjian Realisasi**") ditandatangani oleh dan antara:

1. **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat berwenang yang ditunjuk/dikuasakan sesuai dengan perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan pada bagian akhir Perjanjian ini (selanjutnya disebut "**Penerima Pinjaman Dalam Negeri**");
2. **PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat berwenang yang ditunjuk/dikuasakan sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana dinyatakan pada bagian akhir Perjanjian ini (selanjutnya disebut "**Pemberi Pinjaman Dalam Negeri**")

Penerima Pinjaman Dalam Negeri dan Pemberi Pinjaman Dalam Negeri selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan masing-masing sebagai "**Pihak**".

Para Pihak dalam kedudukannya tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa Penerima Pinjaman Dalam Negeri dan Pemberi Pinjaman Dalam Negeri telah menandatangani Perjanjian Induk Pinjaman Dalam Negeri Nomor 044/BIN//PK/2016 tanggal 22 September 2016 dan tanggal 19 Oktober 2016 sebesar maksimum Rp.1.805.100.000.000,- (satu triliun delapan ratus lima miliar seratus juta Rupiah) ("**Perjanjian Induk PDN**");
- B. Bahwa guna pelaksanaan pencairan atas fasilitas pinjaman sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Induk PDN, diperlukan perjanjian realisasi penggunaan Pinjaman Dalam Negeri untuk setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Kegiatan (sebagaimana didefinisikan di dalam Perjanjian Induk PDN);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak dengan ini sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri membuat dan menandatangani Perjanjian Realisasi ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Setiap istilah atau ungkapan yang diawali dengan huruf besar yang digunakan di dalam Perjanjian Realisasi ini mempunyai arti sebagaimana yang diberikan kepadanya di dalam Perjanjian Induk PDN, kecuali apabila didefinisikan secara khusus di dalam Perjanjian Realisasi ini.
2. **Realisasi Penggunaan Pinjaman Dalam Negeri**
 - a. Dasar realisasi penggunaan Pinjaman Dalam Negeri :

Kontrak Jual Beli Pengadaan Pesud CN235-220 MPA (Full Mission) No.:TRAK/532/PDN/VII/2017/AL tanggal 25 Juli 2017 antara PT. DIRGANTARA INDONESIA (Persero) dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

- b. Jumlah penggunaan Pinjaman Dalam Negeri :

Rp.65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar Rupiah) sesuai jumlah pada kontrak tersebut pada butir a.

- c. Kontraktor :

Nama : PT. DIRGANTARA INDONESIA (Persero)

Alamat : Jl. Pajajaran No. 154, Bandung 40174

Nomor Rekening : 0005-01-001419-30-5

Bank : Bank Rakyat Indonesia

Cabang Bandung Asia Afrika

Menara BRI Bandung Lt. 1-2

Jl. Asia Afrika No. 57-59, Bandung 40111

- d. Jangka waktu Perjanjian Realisasi adalah sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo Pinjaman Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Induk PDN yang dimulai terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Induk PDN.

- e. Syarat Penarikan :

- 1) Perjanjian Induk PDN telah ditandatangani;
- 2) Perjanjian Realisasi telah ditandatangani oleh Para Pihak;
- 3) Penerima Pinjaman Dalam Negeri telah menyampaikan Aplikasi Penarikan kepada Pemberi Pinjaman Dalam Negeri;

- f. Tata Cara Penarikan Pinjaman Dalam Negeri dilaksanakan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (PL) dan penyusunan laporan sesuai dengan PMK Penarikan PDN berikut peraturan pelaksanaannya.

- g. Masa Laku Penarikan Pinjaman :

Masa laku penarikan Pinjaman berakhir pada tanggal berakhirnya dokumen tersebut pada butir a dan tidak melebihi Jangka Waktu Penyediaan Pinjaman Dalam Negeri sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Induk PDN.

h. Pencairan PDN :

- 1) Penerima Pinjaman Dalam Negeri wajib menyerahkan Aplikasi Penarikan Dana Pembayaran Langsung (APD-PL) dan diterima oleh Pemberi Pinjaman Dalam Negeri selambat-lambatnya pukul 13.00 WIB pada 2 (dua) Hari Kerja sebelum Tanggal Pencairan. Setiap Aplikasi Penarikan yang diterima oleh Pemberi Pinjaman Dalam Negeri setelah pukul 13.00 WIB akan dianggap diterima oleh Pemberi Pinjaman Dalam Negeri pada Hari Kerja berikutnya.
- 2) Dengan memperhatikan Komitmen Pemberi Pinjaman Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Induk PDN dan PMK Penarikan PDN, Pemberi Pinjaman Dalam Negeri akan menyalurkan dana PDN pada Tanggal Pencairan sesuai dengan jumlah, tujuan maupun mekanisme yang tercantum dalam Aplikasi Penarikan.
- 3) Pemberi Pinjaman Dalam Negeri berkewajiban untuk mengirimkan bukti transfer pembayaran dan salinan Aplikasi Penarikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah Tanggal Pencairan kepada:
 - (a) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen.
 - (b) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Pinjaman dan Hibah Kementerian Keuangan.
 - (c) Direktorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
 - (d) Pusat Keuangan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

i. Bunga :

- 1) Suku Bunga adalah JIBOR 6 (enam) bulan ditambah 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) per tahun;
- 2) Suku Bunga yang menjadi referensi adalah Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) 6 (enam) bulan (yang muncul di *website* Bank Indonesia pada pukul 15.00 WIB);
- 3) Kalkulasi dan Pembayaran. Suku Bunga yang berlaku untuk Pinjaman Dalam Negeri atau bagian yang berkaitan dengan itu untuk setiap Jangka Waktu Bunga, adalah sebesar suku bunga per tahun pada 2 (dua) Hari Kerja sebelum Jangka Waktu Bunga dan diberitahukan oleh Pemberi Pinjaman Dalam Negeri kepada Penerima Pinjaman Dalam Negeri selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah penetapan Suku Bunga. Bunga akan dihitung berdasarkan jumlah hari yang sebenarnya telah lewat dengan perhitungan 360 hari per tahun, termasuk hari pertama dari Jangka Waktu Bunga tersebut muncul.;

- 4) Penerima Pinjaman Dalam Negeri wajib membayar bunga atas PDN yang telah dicairkan dan belum dibayar kembali oleh Penerima Pinjaman Dalam Negeri pada setiap Tanggal Pembayaran Bunga dan pembayaran bunga tersebut harus sudah diterima oleh Pemberi Pinjaman Dalam Negeri selambat-lambatnya pukul 13.00 WIB ke rekening Pemberi Pinjaman Dalam Negeri nomor 2008194628 pada BNI KCU Pecenongan, dengan ketentuan pembayaran bunga atas penarikan PDN yang dilakukan dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Tanggal Pembayaran Bunga akan dilaksanakan pada Tanggal Pembayaran Bunga berikutnya;
- 5) Jangka Waktu Bunga, adalah jangka waktu berlakunya tingkat Suku Bunga atas Pinjaman Dalam Negeri berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulanan dihitung sejak tanggal 23 (dua puluh tiga) Februari sampai dengan tanggal 22 (dua puluh dua) Agustus dan tanggal 23 (dua puluh tiga) Agustus sampai dengan tanggal 22 (dua puluh dua) Februari, **kecuali** untuk Jangka Waktu Bunga pertama kali dihitung sejak Tanggal Pencairan pertama Pinjaman Dalam Negeri sampai dengan tanggal 22 (dua puluh dua) Februari atau 22 (dua puluh dua) Agustus mana yang lebih dahulu;
- 6) Pemberi Pinjaman Dalam Negeri akan menyampaikan pemberitahuan kewajiban pembayaran bunga Pinjaman Dalam Negeri kepada Penerima Pinjaman Dalam Negeri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Tanggal Pembayaran Bunga;
- 7) Tanggal Pembayaran Bunga : setiap tanggal 23 (dua puluh tiga) Februari dan tanggal 23 (dua puluh tiga) Agustus setiap tahunnya, kecuali pembayaran bunga terakhir dilaksanakan pada Tanggal Jatuh Tempo Pinjaman Dalam Negeri;
- 8) Apabila jumlah pembayaran bunga yang diterima oleh Pemberi Pinjaman Dalam Negeri berbeda dengan jumlah perhitungan Bunga yang telah ditetapkan, maka Pemberi Pinjaman Dalam Negeri dapat menyampaikan koreksi tersebut kepada Penerima Pinjaman Dalam Negeri, dan Penerima Pinjaman Dalam Negeri dan Pemberi Pinjaman Dalam Negeri wajib menyelesaikan koreksi tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja.

j. Cicilan/angsuran PDN :

- 1) Para Pihak dapat melakukan rekonsiliasi sehubungan dengan kewajiban pembayaran Cicilan Pinjaman Dalam Negeri tersebut selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari kalender sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Pinjaman Dalam Negeri.
- 2) Pemberi Pinjaman Dalam Negeri akan menyampaikan pemberitahuan kewajiban pembayaran cicilan PDN kepada Penerima Pinjaman Dalam

Handwritten signature and initials.

Negeri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Pinjaman Dalam Negeri.

- 3) Tanggal Pembayaran Cicilan Pinjaman Dalam Negeri : setiap tanggal 23 (dua puluh tiga) Februari dan tanggal 23 (dua puluh tiga) Agustus setiap tahunnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berakhirnya Masa Tenggang sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Induk PDN.
 - 4) Penerima Pinjaman Dalam Negeri wajib membayar kembali pokok PDN pada setiap Tanggal Pembayaran Cicilan Pinjaman Dalam Negeri dan dana pelunasan tersebut harus telah efektif diterima pada rekening yang ditunjuk oleh Pemberi Pinjaman Dalam Negeri selambat-lambatnya pukul 13.00 WIB pada setiap Tanggal Pembayaran Cicilan Pinjaman Dalam Negeri ke rekening Pemberi Pinjaman Dalam Negeri nomor 2008194628 pada BNI KCU Pecenongan.
 - 5) Penerima Pinjaman Dalam Negeri harus melunasi seluruh sisa dari pokok PDN, bunga yang terutang sehubungan dengan PDN pada Tanggal Jatuh Tempo Pinjaman Dalam Negeri.
 - 6) Pembayaran Bunga sebelum Pokok. Tidak ada pembayaran baik sebagian atau seluruhnya yang dianggap sebagai pembayaran pokok PDN, kecuali seluruh bunga dan kewajiban pembayaran lainnya yang telah jatuh tempo atau dianggap telah jatuh tempo atau terutang oleh Penerima Pinjaman Dalam Negeri kepada Pemberi Pinjaman Dalam Negeri berdasarkan Perjanjian Induk PDN dan/atau Perjanjian Realisasi telah dilunasi.
3. Jumlah PDN yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Butir 2.b. di atas merupakan bagian dari Komitmen Pemberi Pinjaman Dalam Negeri sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Induk PDN, sehingga oleh karenanya pencairan atas sejumlah dana tersebut akan mengurangi Komitmen Pemberi Pinjaman Dalam Negeri sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Induk PDN.
 4. Perjanjian Realisasi ini tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Induk PDN sehingga oleh karenanya Perjanjian Realisasi ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Induk PDN.
 5. Perjanjian Realisasi ini berlaku efektif sejak ditandatangani.

Perjanjian Realisasi ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Realisasi ini dan masing-masing mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi masing-masing Pihak.

Penerima Pinjaman Dalam Negeri :

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Jakarta, 23 Oktober 2017

Oleh _____


Nama : Robert Pakpahan

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Pemberi Pinjaman Dalam Negeri :

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Jakarta,



Oleh _____

Nama : A.A.G Agung Dharmawan

Jabatan : Pemimpin Divisi BUMN & Institusi Pemerintah

Lampiran 1
Perjanjian Realisasi Penggunaan Pinjaman Dalam Negeri

Jadwal Pembayaran Cicilan Pinjaman Dalam Negeri

Pembayaran Cicilan		Angsuran	Sisa Pokok
No	Tanggal		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10	Tanggal Jatuh Tempo PDN		
TOTAL			

Keterangan: Akan disampaikan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. secara tertulis setelah *fully disbursed* atau Jangka Waktu Penyediaan Pinjaman Dalam Negeri berakhir yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

/ m
xx
H

Lampiran 2
Perjanjian Realisasi Penggunaan Pinjaman Dalam Negeri

Laporan Penarikan

CONTOH SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN PENARIKAN:

KOP SURAT

Nomor : <kota, tgl-bln-thn>
Lampiran : Set

Kepada Yth.: **Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen**
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Kementerian Keuangan

Bersama ini disampaikan ... dst.


No.	Nomor dan Tanggal APD-PL	No. Dan Tanggal Perjanjian Realisasi	No. Kontrak Jual Beli	Penjual	Jumlah	Tanggal Pencairan

Sebagai bukti pencairan tersebut, terlampir kami sampaikan bukti transfer serta pembayaran pajak (SSP) untuk masing-masing penarikan sesuai dengan yang tercantum pada APD-PL.

Pemberi PDN

Tembusan:

1. Kepala KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, DJPB, Kemenkeu
2. Staf Perencanaan Umum dan Anggaran, Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Pusat Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

yang diwakili oleh

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Sebagai Penerima Pinjaman Dalam Negeri

dan

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk

Sebagai Pemberi Pinjaman Dalam Negeri

PERJANJIAN REALISASI PINJAMAN DALAM NEGERI

Kontrak Jual Beli Pengadaan Platform KCR 60 M
No. TRAK/505/PDN/VII/2017/AL tanggal 17 Juli 2017

PERJANJIAN REALISASI PENGGUNAAN PINJAMAN DALAM NEGERI

Nomor : 055/BIN/PK/2017

Perjanjian Realisasi Penggunaan Pinjaman Dalam Negeri ini (selanjutnya disebut "**Perjanjian Realisasi**") ditandatangani oleh dan antara:

1. **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat berwenang yang ditunjuk/dikuasakan sesuai dengan perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan pada bagian akhir Perjanjian ini (selanjutnya disebut "**Penerima Pinjaman Dalam Negeri**");
2. **PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat berwenang yang ditunjuk/dikuasakan sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana dinyatakan pada bagian akhir Perjanjian ini (selanjutnya disebut "**Pemberi Pinjaman Dalam Negeri**")

Penerima Pinjaman Dalam Negeri dan Pemberi Pinjaman Dalam Negeri selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan masing-masing sebagai "**Pihak**".

Para Pihak dalam kedudukannya tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa Penerima Pinjaman Dalam Negeri dan Pemberi Pinjaman Dalam Negeri telah menandatangani Perjanjian Induk Pinjaman Dalam Negeri Nomor 044/BIN/PK/2016 tanggal 22 September 2016 dan tanggal 19 Oktober 2016 sebesar maksimum Rp.1.805.100.000.000,- (satu triliun delapan ratus lima miliar seratus juta Rupiah) ("**Perjanjian Induk PDN**");
- B. Bahwa guna pelaksanaan pencairan atas fasilitas pinjaman sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Induk PDN, diperlukan perjanjian realisasi penggunaan Pinjaman Dalam Negeri untuk setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Kegiatan (sebagaimana didefinisikan di dalam Perjanjian Induk PDN);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak dengan ini sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri membuat dan menandatangani Perjanjian Realisasi ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Setiap istilah atau ungkapan yang diawali dengan huruf besar yang digunakan di dalam Perjanjian Realisasi ini mempunyai arti sebagaimana yang diberikan kepadanya di dalam Perjanjian Induk PDN, kecuali apabila didefinisikan secara khusus di dalam Perjanjian Realisasi ini.
2. **Realisasi Penggunaan Pinjaman Dalam Negeri**
 - a. Dasar realisasi penggunaan Pinjaman Dalam Negeri :

Kontrak Jual Beli Pengadaan Platform KCR 60 M No. TRAK/505/PDN/VII/2017/AL tanggal 17 Juli 2017 antara PT. PAL INDONESIA (Persero) dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

- b. Jumlah penggunaan Pinjaman Dalam Negeri :

Rp.95.000.000.000,00 (Sembilan puluh lima milyar Rupiah) sesuai jumlah pada kontrak tersebut pada butir a.

- c. Kontraktor :

Nama : PT. PAL INDONESIA (Persero)

Alamat : Ujung Surabaya 60155, PO BOX 1134 Surabaya

Nomor Rekening : 0172.01.000877.303

Bank : Bank Rakyat Indonesia

Cabang Rajawali Surabaya

- d. Jangka waktu Perjanjian Realisasi adalah sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo Pinjaman Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Induk PDN yang dimulai terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Induk PDN.

- e. Syarat Penarikan :

- 1) Perjanjian Induk PDN telah ditandatangani;
- 2) Perjanjian Realisasi telah ditandatangani oleh Para Pihak;
- 3) Penerima Pinjaman Dalam Negeri telah menyampaikan Aplikasi Penarikan kepada Pemberi Pinjaman Dalam Negeri;

- f. Tata Cara Penarikan Pinjaman Dalam Negeri dilaksanakan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (PL) dan penyusunan laporan sesuai dengan PMK Penarikan PDN berikut peraturan pelaksanaannya.

- g. Masa Laku Penarikan Pinjaman :

Masa laku penarikan Pinjaman berakhir pada tanggal berakhirnya dokumen tersebut pada butir a dan tidak melebihi Jangka Waktu Penyediaan Pinjaman Dalam Negeri sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Induk PDN.

- h. Pencairan PDN :

- 1) Penerima Pinjaman Dalam Negeri wajib menyerahkan Aplikasi Penarikan Dana Pembayaran Langsung (APD-PL) dan diterima oleh Pemberi Pinjaman Dalam Negeri selambat-lambatnya pukul 13.00 WIB pada 2 (dua) Hari Kerja sebelum Tanggal Pencairan. Setiap Aplikasi Penarikan yang diterima oleh Pemberi Pinjaman Dalam Negeri setelah pukul 13.00

WIB akan dianggap diterima oleh Pemberi Pinjaman Dalam Negeri pada Hari Kerja berikutnya.

- 2) Dengan memperhatikan Komitmen Pemberi Pinjaman Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Induk PDN dan PMK Penarikan PDN, Pemberi Pinjaman Dalam Negeri akan menyalurkan dana PDN pada Tanggal Pencairan sesuai dengan jumlah, tujuan maupun mekanisme yang tercantum dalam Aplikasi Penarikan.
- 3) Pemberi Pinjaman Dalam Negeri berkewajiban untuk mengirimkan bukti transfer pembayaran dan salinan Aplikasi Penarikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah Tanggal Pencairan kepada:
 - (a) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen.
 - (b) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Pinjaman dan Hibah Kementerian Keuangan.
 - (c) Direktorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
 - (d) Pusat Keuangan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

i. Bunga :

- 1) Suku Bunga adalah JIBOR 6 (enam) bulan ditambah 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) per tahun;
- 2) Suku Bunga yang menjadi referensi adalah Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) 6 (enam) bulan (yang muncul di *website* Bank Indonesia pada pukul 15.00 WIB);
- 3) Kalkulasi dan Pembayaran. Suku Bunga yang berlaku untuk Pinjaman Dalam Negeri atau bagian yang berkaitan dengan itu untuk setiap Jangka Waktu Bunga, adalah sebesar suku bunga per tahun pada 2 (dua) Hari Kerja sebelum Jangka Waktu Bunga dan diberitahukan oleh Pemberi Pinjaman Dalam Negeri kepada Penerima Pinjaman Dalam Negeri selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah penetapan Suku Bunga. Bunga akan dihitung berdasarkan jumlah hari yang sebenarnya telah lewat dengan perhitungan 360 hari per tahun, termasuk hari pertama dari Jangka Waktu Bunga tersebut muncul.;
- 4) Penerima Pinjaman Dalam Negeri wajib membayar bunga atas PDN yang telah dicairkan dan belum dibayar kembali oleh Penerima Pinjaman Dalam Negeri pada setiap Tanggal Pembayaran Bunga dan pembayaran bunga tersebut harus sudah diterima oleh Pemberi Pinjaman Dalam Negeri selambat-lambatnya pukul 13.00 WIB ke rekening Pemberi Pinjaman Dalam Negeri nomor 2008194628 pada BNI KCU Pecenongan, dengan ketentuan pembayaran bunga atas penarikan PDN yang

Handwritten signature and initials "xx" with a checkmark.

dilakukan dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Tanggal Pembayaran Bunga akan dilaksanakan pada Tanggal Pembayaran Bunga berikutnya;

- 5) Jangka Waktu Bunga, adalah jangka waktu berlakunya tingkat Suku Bunga atas Pinjaman Dalam Negeri berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulanan terhitung sejak tanggal 23 (dua puluh tiga) Februari sampai dengan tanggal 22 (dua puluh dua) Agustus dan tanggal 23 (dua puluh tiga) Agustus sampai dengan tanggal 22 (dua puluh dua) Februari, **kecuali** untuk Jangka Waktu Bunga pertama kali terhitung sejak Tanggal Pencairan pertama Pinjaman Dalam Negeri sampai dengan tanggal 22 (dua puluh dua) Februari atau 22 (dua puluh dua) Agustus mana yang lebih dahulu;
- 6) Pemberi Pinjaman Dalam Negeri akan menyampaikan pemberitahuan kewajiban pembayaran bunga Pinjaman Dalam Negeri kepada Penerima Pinjaman Dalam Negeri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Tanggal Pembayaran Bunga;
- 7) Tanggal Pembayaran Bunga : setiap tanggal 23 (dua puluh tiga) Februari dan tanggal 23 (dua puluh tiga) Agustus setiap tahunnya, kecuali pembayaran bunga terakhir dilaksanakan pada Tanggal Jatuh Tempo Pinjaman Dalam Negeri;
- 8) Apabila jumlah pembayaran bunga yang diterima oleh Pemberi Pinjaman Dalam Negeri berbeda dengan jumlah perhitungan Bunga yang telah ditetapkan, maka Pemberi Pinjaman Dalam Negeri dapat menyampaikan koreksi tersebut kepada Penerima Pinjaman Dalam Negeri, dan Penerima Pinjaman Dalam Negeri dan Pemberi Pinjaman Dalam Negeri wajib menyelesaikan koreksi tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja.

j. Cicilan/angsuran PDN :

- 1) Para Pihak dapat melakukan rekonsiliasi sehubungan dengan kewajiban pembayaran Cicilan Pinjaman Dalam Negeri tersebut selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari kalender sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Pinjaman Dalam Negeri.
- 2) Pemberi Pinjaman Dalam Negeri akan menyampaikan pemberitahuan kewajiban pembayaran cicilan PDN kepada Penerima Pinjaman Dalam Negeri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Pinjaman Dalam Negeri.
- 3) Tanggal Pembayaran Cicilan Pinjaman Dalam Negeri : setiap tanggal 23 (dua puluh tiga) Februari dan tanggal 23 (dua puluh tiga) Agustus setiap tahunnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berakhirnya Masa Tenggang sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Induk PDN.

- 4) Penerima Pinjaman Dalam Negeri wajib membayar kembali pokok PDN pada setiap Tanggal Pembayaran Cicilan Pinjaman Dalam Negeri dan dana pelunasan tersebut harus telah efektif diterima pada rekening yang ditunjuk oleh Pemberi Pinjaman Dalam Negeri selambat-lambatnya pukul 13.00 WIB pada setiap Tanggal Pembayaran Cicilan Pinjaman Dalam Negeri ke rekening Pemberi Pinjaman Dalam Negeri nomor 2008194628 pada BNI KCU Pecenongan.
 - 5) Penerima Pinjaman Dalam Negeri harus melunasi seluruh sisa dari pokok PDN, bunga yang terutang sehubungan dengan PDN pada Tanggal Jatuh Tempo Pinjaman Dalam Negeri.
 - 6) Pembayaran Bunga sebelum Pokok. Tidak ada pembayaran baik sebagian atau seluruhnya yang dianggap sebagai pembayaran pokok PDN, kecuali seluruh bunga dan kewajiban pembayaran lainnya yang telah jatuh tempo atau dianggap telah jatuh tempo atau terutang oleh Penerima Pinjaman Dalam Negeri kepada Pemberi Pinjaman Dalam Negeri berdasarkan Perjanjian Induk PDN dan/atau Perjanjian Realisasi telah dilunasi.
3. Jumlah PDN yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Butir 2.b. di atas merupakan bagian dari Komitmen Pemberi Pinjaman Dalam Negeri sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Induk PDN, sehingga oleh karenanya pencairan atas sejumlah dana tersebut akan mengurangi Komitmen Pemberi Pinjaman Dalam Negeri sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Induk PDN.
 4. Perjanjian Realisasi ini tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Induk PDN sehingga oleh karenanya Perjanjian Realisasi ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Induk PDN.
 5. Perjanjian Realisasi ini berlaku efektif sejak ditandatangani.

Perjanjian Realisasi ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Realisasi ini dan masing-masing mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi masing-masing Pihak.

Penerima Pinjaman Dalam Negeri :

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Jakarta, 23 Oktober 2017

Oleh _____
Nama : Robert Pakpahan
Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Handwritten signature and initials "XX" in the bottom right corner.

Pemberi Pinjaman Dalam Negeri :

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Jakarta,



Oleh _____

Nama : A.A.G. Agung Dharmawan


Jabatan : Pemimpin Divisi BUMN & Institusi Pemerintah

Lampiran 1
Perjanjian Realisasi Penggunaan Pinjaman Dalam Negeri

Jadwal Pembayaran Cicilan Pinjaman Dalam Negeri

Pembayaran Cicilan		Angsuran	Sisa Pokok
No	Tanggal		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10	Tanggal Jatuh Tempo PDN		
TOTAL			

Keterangan: Akan disampaikan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. secara tertulis setelah *fully disbursed* atau Jangka Waktu Penyediaan Pinjaman Dalam Negeri berakhir yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.



Lampiran 2
Perjanjian Realisasi Penggunaan Pinjaman Dalam Negeri

Laporan Penarikan

CONTOH SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN PENARIKAN:

KOP SURAT

Nomor : <kota, tgl-bln-thn>
Lampiran : Set

Kepada Yth.: **Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen**
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Kementerian Keuangan

Bersama ini disampaikan ... dst.

No.	Nomor dan Tanggal APD-PL	No. Dan Tanggal Perjanjian Realisasi	No. Kontrak Jual Beli	Penjual	Jumlah	Tanggal Pencairan

Sebagai bukti pencairan tersebut, terlampir kami sampaikan bukti transfer serta pembayaran pajak (SSP) untuk masing-masing penarikan sesuai dengan yang tercantum pada APD-PL.

Pemberi PDN

Tembusan:

1. Kepala KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, DJPB, Kemenkeu
2. Staf Perencanaan Umum dan Anggaran, Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Pusat Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia